

**EVALUASI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2010  
TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MENYUSUN  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DEKONSENTRASI**

*EVALUATION OF APPLICATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 71 YEAR 2010  
CONCERNING GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS IN DRAFTING THE  
DECONCENTRATION FUND ACCOUNTABILITY REPORT*

Oleh :  
**Syalom K. Runtuwene<sup>1</sup>**  
**Hendrik Gamaliel<sup>2</sup>**

<sup>123</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

[1syalom\\_runtuwene@yahoo.co.id](mailto:1syalom_runtuwene@yahoo.co.id)

[2hendrikgamaliel@yahoo.ac.ad](mailto:2hendrikgamaliel@yahoo.ac.ad)

**Abstrak** : Laporan pertanggungjawaban bendahara yang disingkat LPJ adalah laporan yang dibuat oleh bendahara atas uang yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Laporan pertanggungjawaban adalah suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan yang mencakup laporan laporan penggunaan dana atau uang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan salah satu entitas akuntansi yang berada di lingkungan pemerintah provinsi sulawesi utara yang mengelola dana dekonsentrasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM dalam menghadapi kendala-kendala dalam Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sudah diterapkan oleh dinas dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi, namun adapun kendala yang dihadapi yaitu pertama ketika terjadi upgrade atau pergantian aplikasi sering terjadi error dan kedua kurangnya adaptasi ASN terhadap peraturan yang baru terlebih untuk PP No. 71 Tahun 2010. Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah pusat lewat KPPN telah menyiapkan tempat pengaduan untuk mengatasi error pada aplikasi dan apabila ada perubahan aturan yang baru diharapkan pimpinan dinas dapat berkonsultasi atau berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara yang mengelola dana dekonsentrasi.

**Kata Kunci** : penerapan PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi.

**Abstract** : Accountability report of treasurer abbreviated LPJ is a report made by treasurer over the money he manages as an accountability for money management. Accountability report is a written document prepared with the purpose of providing report on the implementation of activities that include reports of use of funds or money. Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises of North Sulawesi Province which is a accounting entity located in the North Sulawesi provincial government environment that manages the deconcentration funds. The purpose of this research is to know the constraints that occur and how the solutions Department of Cooperatives, UKM in facing constraints in implementing government regulation No. 71 Year 2010. The analytical method used in this research is qualitative descriptive. Results of this study showed that PP No. 71 year 2010 on government accounting standards has been implemented by the service in drafting the Deconcentration Fund Accountability Report. But the obstacles are encountered first when there is an upgrade or application turnover occurs frequently error and the second lack of ASN adaptation to the new regulation for PP No. 71 Year 2010. To address the constraints of the central government through KPPN have prepared a complaint place to resolve the application error and if there is a change in the rules that have been expected by the head of Office can consult or coordinate with the central government and improving the competence of the State civil apparatus that manages deconcentration funds.

**Keywords** : application of PP No. 71 of 2010 concerning government accounting standards, deconcentration fund accountability report.

---

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara, Pemerintah Indonesia telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) secara komperhensif sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011. Sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 LKPP terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya.

Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana aturan ini menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyelenggarakan dekonsentrasi melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kementerian dan lembaga. Dalam menunjang penyelenggaraan dekonsentrasi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Pusat lewat kementerian mengalokasikan dana dekonsentrasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 165,213,345,000 yang tersalurkan di 20 perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Bendahara Pengeluaran wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya dan wajib menyampaikan LPJ ke KPPPN secara bulanan paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008. Dalam kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bendahara pengeluaran atau dinas yang mengelola dana dekonsentrasi wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan basis akuntansi menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP.

Adanya Peraturan Pemerintah tentang penerapan basis akrual, selanjutnya Komite Standar Akuntansi Pemerintahan bertanggungjawab dalam mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam pasal 57. Perubahan ini pasti akan memberikan tantangan bagi pemerintah di Sulawesi Utara termasuk di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang merupakan salah satu perangkat daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengaplikasikannya apalagi dalam praktiknya pengelolaan keuangan yang digunakan sejak dahulu adalah single entry. Standar Akuntansi Pemerintahan mengisyaratkan pencatatan double entry yang jelas jauh berbeda dengan single entry. Selain itu pada tahun 2010 pemerintah telah mengganti PP No. 24 tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Namun demikian, dalam ketentuan tersebut diberikan aturan fleksibilitas dalam masa transisi yang mengatur bahwa selama basis akrual belum dapat dilaksanakan maka dapat digunakan basis kas untuk pendapatan dan belanja. Dalam prosesnya, Pemerintah Indonesia tidak serta-merta dapat langsung melakukan peralihan dari sistem akuntansi berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis akrual, maka dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP berbasis kas menuju akrual menjadi penerapan SAP berbasis akrual.

Selain itu penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki kendala-kendala atau hambatan pada awal penerapannya. Di New Zealand, perjalanan menuju kesuksesan yang dicapai New Zealand tidaklah mudah. Laporan Keuangan pertama yang dihasilkan dengan menggunakan basis akrual dinilai belum memenuhi standar jika dibandingkan dengan Laporan Keuangan sektor swasta.

Dalam hal ini peneliti akan mengevaluasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/ Satuan Kerja.

**Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan dan kendala-kendala yang terjadi:

1. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah.
2. Mengapa kendala-kendala tersebut dapat terjadi dan untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh dinas dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

### Landasan Teori

Setelah pemerintahan melakukan reformasi pengelolaan keuangan Negara baik pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, terutama dengan ditetapkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pada pasal 30, 31, dan 32 disebutkan bahwa Presiden atau Gubernur atau Bupati atau Waliota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan. Selanjutnya ditetapkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Pada Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa akuntansi keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Khususnya pada pasal 57 disebutkan bahwa untuk menyusun standar akuntansi pemerintahan baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah, pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual ini, beberapa isu penting perubahan yang perlu dipahami adalah:

a. Laporan keuangan pokok yang ada pada Standar Akuntansi Pemerintahan lama (PP No.24 Tahun 2005) terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan pada SAP baru (PP No.71 Tahun 2010) komponen laporan keuangan terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan

b. Hubungan antara laporan keuangan terbagi atas laporan:

1. Laporan Finansial  
LO-LPE-Neraca
2. Laporan pelaksanaan anggaran  
LRA-Laporan Perubahan SAL

c. Basis pencatatan yang digunakan pada standar akuntansi pemerintahan lama yaitu kas menuju akrual. Sedangkan pada SAP baru, basis yang digunakan yaitu basis akrual.

### Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang didalamnya terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini digunakan untuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dan untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD

Dapat dikatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan merupakan pedoman, dasar, acuan wajib, serta mempunyai kekuatan hukum didalam menyusun serta menyampaikan laporan keuangan pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah untuk menyatukan persepsi antar penyusun, pengguna, auditor dan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.

### Manfaat Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP Berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP di terapkan pada pemerintah pusat dan kementerian maupun di pemerintah daerah dan dinasnya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah.

Manfaat dengan adanya standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah informasi dari laporan keuangan lebih terbuka, jujur dan menyeluruh. Selain itu, untuk memudahkan manajemen dalam fungsi

perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah. Manfaat selanjutnya informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan dalam hal kemampuan penerimaan pemerintah dalam membiayai seluruh pengeluaran dan dapat mengetahui beban yang akan datang. Selain itu informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan keibjakan sumber daya dalam mencapai tujuan pemerintahan.

Dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang dihasilkan lebih berkualitas dalam hal ini dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Dan dengan adanya SAP berbasis akrual membuat BPK lebih mudah dalam melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah yang nantinya akan disampaikan kepada para stakeholder dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara.

### **Akuntansi Berbasis Akrual**

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10): Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Akuntansi berbasis akrual, seperti yang telah disimpulkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2006:3) adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Halim dan Kusufi (2012:53) menjelaskan bahwa akuntansi basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh akuntansi basis kas, yang mana tujuan dari pelaporan tersebut yaitu tujuan manajerial dan pengawasan. Dari penerapan pengertian akuntansi basis akrual di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui hak dan kewajiban atas suatu transaksi atau peristiwa ekonomi lainnya pada saat peristiwa itu terjadi.

### **Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi**

Pemerintah Indonesia secara konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang didalamnya harus memenuhi prinsip ketepatanwaktuan dan disusun dengan berdasarkan pada standar akuntansi pemerintahan yang diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengharuskan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan lewat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

- Akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan secara periodik.
- Manajemen yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan.
- Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya.
- Keseimbangan Antargenerasi yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan.
- Evaluasi Kinerja yaitu entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

### **Penelitian Terdahulu**

Rizka Amalia (2015) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Kasus: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PP 71 tahun 2010 pada laporan keuangan. Hasil penelitian yaitu laporan keuangan pada tahun 2014 sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010 yaitu menggunakan Cash Towart To Accrual. Sedangkan tahun 2015 belum sesuai dengan PP 71 tahun 2010

karena pengakuan atas pendapatan dan belanja masih sama dengan tahun 2014, sedangkan di dalam PP 71 tahun 2010 harus sudah Full Accrual.

Agus Mutaqin (2017) melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI serta Permasalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PP No. 71/2010 tentang SAP beserta permasalahan di lapangan. Hasil penelitian yaitu masih terdapat berbagai masalah lapangan dalam implementasi SAP berbasis akruaI yaitu kurangnya kompetensi SDM, kurangnya adaptasi SDM terkait peraturan baru, kurangnya SDM yang berlatar belakang akuntansi, pengelolaan aset dan inventaris yang masih kurang teratur serta masih lemahnya kualitas laporan keuangan.

Neni Rahmawati (2015) melakukan penelitian yang berjudul Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbandingan laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 71 tahun 2010 di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dengan menggunakan basis kas menuju akruaI pada tahun anggaran 2014 dan menjelaskan masalah dalam proses laporan keuangan berbasis akruaI. Hasil penelitian yaitu secara umum pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Malang telah memahami standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI. Implementasi laporan keuangan berbasis akruaI akan dilaksanakan penuh oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016.

Dahlia Firdausi (2015) melakukan penelitian yang berjudul Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan Standar Akuntansi Basis AkruaI dalam PP 71/2010 pada LKPD Kab. Nganjuk. Hasil penelitian yaitu membuktikan LKPD Kab. Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan PP 71/2010. LKPD Kab. Nganjuk masih menerapkan Lampiran II PP 71/2010 yakni Basis CTA.

Jenefer Worotikan (2018) melakukan penelitian yang berjudul Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan format formulasi LAKIP ke Dinas Pekerjaan Umum yang tidak sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010. Hasil penelitian yaitu format penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa Tahun 2016 sebagian besar sudah dikompilasi sesuai dengan PERMENPAN No. 29 tahun 2010 tetapi masih ada unsur dalam format persiapan LAKIP yang tidak sesuai dengan peraturan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Kualitatif. Peneliti mendeskripsikan dan menganalisis situasi serta kendala-kendala yang ada, khususnya mengenai penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam menyusun laporan pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti bertempat di Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus. Adapun waktu penelitian dimulai sejak bulan Juli 2018 sampai dengan selesai.

### Jenis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data Kualitatif dalam penelitian ini berisi hasil wawancara tentang penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Data Kuantitatif dalam penelitian ini merupakan hasil dokumentasi berupa sejarah dinas, visi dan misi, struktur organisasi serta laporan pertanggungjawaban dan keadaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan pembahasan skripsi ini. Data ini

tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan terdiri dari hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Pejabat/Pegawai yang mengelola dana dekonsentrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **Metode Pengumpulan data**

#### a. Wawancara

Salah satu usaha yang dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data primer adalah berupa wawancara (interview) secara langsung dengan pihak yang mengerti dan menangani penyusunan laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi, wawancara dilakukan pada salah satu pegawai di dinas yaitu Bendahara Pengeluaran.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atas dokumen-dokumen yang terkait dalam hal dokumen, bukti-bukti atau catatan, arsip yang bersifat tulisan. Pengumpulan data dokumentasi menggunakan alat tulis manual maupun elektronik.

### **Metode dan Proses Analisis**

Berdasarkan masalah dan teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan kenyataan dan keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Menurut Nazir (2011:54), metode deskriptif adalah metode untuk studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat dimana di dalamnya termasuk studi untuk melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa kendala-kendala kelompok dan individu serta studi untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalisasikan bisa dan memaksimalkan rehabilitas. Metode ini bertujuan untuk menguraikan, membandingkan, memberikan gambaran dinas dan menerangkan suatu data yang kemudian di analisis, sehingga dapat membuat suatu kesimpulan sesuai dengan informasi dan data yang telah dikumpulkan.

Proses analisis yang digunakan adalah :

1. Tahap pertama, peneliti akan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data diambil dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan cara melakukan wawancara dan mendokumentasikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.
2. Tahap kedua, peneliti akan mengolah data-data yang telah didapatkan untuk mengetahui penyebab kendala-kendala yang terjadi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi sesuai PP No. 71 Tahun 2010. Selanjutnya, peneliti menganalisis hasil laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dari dinas dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan untuk mengetahui apakah dinas taat terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tahap ketiga, setelah mengolah data yang telah didapatkan peneliti akan menganalisis apakah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ada kendala-kendala dalam penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan bagaimana solusi yang diterapkan oleh dinas untuk menerapkan PP No. 71 Tahun 2010.
4. Tahap keempat, peneliti menarik kesimpulan dan saran dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam tahap-tahap sebelumnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Sejarah Singkat Dinas Koperasi dan UKM Daerah Prov. Sulut**

Dinas Koperasi pada awalnya di dirikan pada tahun 1970-an dengan nama Departemen Koperasi. Departemen Koperasi yang pada periode pertamanya mempunyai tiga jabatan yaitu Perdagangan, Koperasi dan Transmigrasi. Pada periode ke dua yaitu pada tahun 1985 departemen koperasi mulai berdiri sendiri yang hanya mengurus dua jabatan yaitu perdagangan dan koperasi.

Setelah otonomi daerah pada tahun 1998, departemen koperasi berganti nama menjadi Dinas Koperasi. Setelah otonomi itulah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdiri. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terletak di jalan 17 Agustus Kota Manado.

## Hasil Analisis Data

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu entitas pelaporan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu aturan pemerintah yang dijadikan prinsip-prinsip akuntansi dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, Kementerian Keuangan lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja yang lebih spesifik mengatur tata cara penyusunan laporan pertanggungjawaban di tingkat satuan kerja yang mengelola dana dekonsentrasi.

Untuk analisis dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi, peneliti menganalisis bagaimana proses akuntansi untuk melengkapi unsur-unsur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Ketika peneliti melakukan wawancara mengenai belanja apa saja yang dilakukan oleh dinas yang dianggarkan dalam dana dekonsentrasi, Bapak Ficky menjelaskan lebih dahulu mengenai laporan pertanggungjawaban yang mana beliau mengatakan laporan pertanggungjawaban merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap instansi yang mengelola dan dekonsentrasi. Karena dengan adanya LPJ pemerintah pusat yang memberikan dana dekonsentrasi dan bendahara umum negara dalam hal ini kementerian keuangan dapat memantau, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh dinas. Laporan pertanggungjawaban disajikan dalam bentuk bulanan, triwulan, semester dan tahunan. Lebih lanjut dikatakan bahwa LPJ bulanan wajib disediakan sebelum tanggal 10 bulan berjalan, untuk LPJ triwulan I tidak dibuat karena masih dalam awal anggaran dan belum ada transaksi keuangan yang terjadi. Untuk LPJ triwulan II termuat sekalian dalam LPJ semester I dan untuk LPJ triwulan III dibuat tersendiri dalam pelaporan. Lebih lanjut dikatakan untuk LPJ triwulan IV dan LPJ semester II tersajikan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban tahunan di dalam laporan keuangan.

## Pembahasan

Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sudah dilakukan dengan baik oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja. Prosedur yang dilakukan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Namun dilihat dari latar belakang sumber daya manusia yang dalam hal ini selaku Bendahara Pengeluaran memiliki latar belakang bidang ilmu sosial dan politik. Sehingga untuk mengenai proses akuntansi yang berlaku umum narasumber tersebut tidak terlalu menguasai, akan tetapi untuk menjadi Bendahara Pengeluaran SDM yang ditunjuk harus mengikuti beberapa pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut dalam mengelola dana dekonsentrasi. Pelatihan dan sosialisasi tersebut biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat lewat kementerian keuangan maupun lewat kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk wilayah Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti mendapati bahwa dalam pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi di tingkat satuan kerja, telah menyusun laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian entitas yang dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan kewajibannya dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja adapun hal-hal yang menjadi kewajiban Bendahara Pengeluaran dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana dekonsentrasi yaitu :

Tabel. 1 Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam Penyusunan LPJ Dana Dekonsentrasi

No	Uraian dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan mengacu pada PMK No. 73/PMK.05/2008			Keterangan
		Sama	Berbeda	
1.	Bendahara pengeluaran wajib menyusun LPJ setiap bulanan atas uang yang dikelolanya	√	-	Hasil penelitian didapati bahwa bendahara pengeluaran telah menyusun LPJ setiap bulanan atas uang yang dikeleloanya
2.	Penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran wajib membuat buku kas umum dan buku-buku pembantu lainnya	√	-	Hasil penelitian bendahara pengeluaran telah membuat buku kas umum dan buku-buku pembantu lainnya seperti buku pembantu UP, buku pembantu GUP, buku pembantu LS dan buku pembantu Pajak
3.	Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan LPJ ke KPPN setiap tanggal sepuluh bulan berjalan	√	-	Hasil peneliti bendahara pengeluaran setiap tanggal sepuluh bulan berjalan telah menyampaikan LPJ ke KPPN Wilayah Sulawesi Utara

Sumber : PP 71 Tahun 2010 tentang SAP dan PMK No. 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja

Berdasarkan tabel di atas didapati bahwa semua kewajiban tersebut telah dilakukan dengan baik oleh Bendahara Pengeluaran walaupun kandang penyampaian LPJ ke KPPN melewati ketentuan yang berlaku yaitu setiap tanggal sepuluh bulan berjalan, hal ini diakibatkan apabila dalam penggunaan sistem terjadi error maupun kesalahan input.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban narasumber tidak mengerti dengan baik proses akuntansi yang sebenarnya. Narasumber beranggapan bahwa karena telah menggunakan aplikasi hal itu sama dengan proses akuntansi, padahal proses akuntansi tidaklah demikian. Hal ini juga mendukung penelitian Mutaqin (2017) tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual serta Permasalahannya. Dalam penelitian tersebut dikatakan bahwa salah satu permasalahan dalam penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tersebut yaitu adaptasi aparatur pengelola keuangan daerah terhadap peraturan yang baru.

Mengenai solusi yang disediakan oleh instansi terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, narasumber mengatakan dengan adanya penggunaan aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI), aplikasi tersebut dapat digunakan dari penganggaran sampai pada pelaporan meski sering terjadi gangguan dalam penggunaan aplikasi tersebut. Tetapi lebih lanjut narasumber mengatakan ketika mengalami kendala dengan penggunaan aplikasi tersebut, pemerintah pusat lewat Kantor Perwakilan Perbendaharaan Negara (KPPN) membuka loket coffe morning yaitu loket yang menyediakan jasa untuk berkonsultasi mengalami kendala-kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut. Selain itu yang terpenting yaitu dengan adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk kelancaran dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Selain itu pimpinan yang dalam hal ini kepala dinas juga mendukung ketika adanya undangan ataupun surat dari pemerintah pusat untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi dalam pengelolaan keuangan untuk mengelola dana dekonsentrasi.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam mengevaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dalam penelitian ini menemukan:

1. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan



Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara / Lembaga / Kantor / Satuan Kerja. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran selaku pembuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Dekonsentrasi dengan Aplikasi yang digunakan yaitu Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan untuk digunakan di tingkat Satuan Kerja yang mengelola dana dekonsentrasi,

2. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara mengenai dengan adanya perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual tidak berdampak secara langsung dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat dalam memberikan pemahaman mengenai adanya perubahan SAP tersebut.
3. Kurangnya pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua akan membuat stigma bahwa ketika sudah menggunakan aplikasi maka itu sama saja dengan proses akuntansi yang berlaku. Dan ini akan berdampak pada ketidaktahuan aparatur sipil negara mengenai proses akuntansi yang sebenarnya.
4. Apabila terjadi penggantian pengelola dana dekonsentrasi terlebih untuk Bendahara Pengeluaran yang baru akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan aplikasi yang akan digunakan.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, yaitu :

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ditahun anggaran berikut tetap menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat melakukan konsultasi atau koordinasi dengan Kementerian Koperasi selaku pemberi dana dekonsentrasi untuk mendapat pemahaman yang lebih baik mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
3. Pejabat yang berwenang di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar selalu mengingatkan kepada jajarannya di lingkup dinas tersebut, terlebih aparatur sipil negara yang mengelola keuangan agar lebih memahami manfaat dan tujuan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara agar selalu mengikut sertakan aparatur sipil negara yang berkompeten untuk mengikuti seminar, sosialisasi maupun pelatihan dalam pengelolaan keuangan terlebih dalam mengelola dana dekonsentrasi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizka. 2015. Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pada Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi Kasus: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang)
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar. Erlangga. Jakarta.
- Firdausi, D. 2015. Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Malang <http://eprints.umm.ac.id/20503/>
- Halim dan Kusufi. 2012. Akuntansi Berbasis Akrua. Jakarta.
- Kusuma ; 2013. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Jakarta.
- Kusuma, Ririz. 2013. Analisis Kesiapan Pemerintah dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua
- Komite Standar Akunansi Pemerintahan (KSAP), Daftar Standar Akuntansi Pemerintahan, Februari 2004. Sinaga, Jamason. 2005. Selamat Datang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Leksono, Berbudi. 2016. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrua dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014 dan 2015 pada Pemerintah Daerah di Indonesia
- Mutaqin, A. 2017. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua serta Permasalahannya. Jurnal Lingkar Widyaiswara.

- Manorek, D. Morasa, J. dan Sabijono, H. 2014. Evaluasi Pengendalian Akuntansi Aset Tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Aset Tetap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Nazir, M. 2011. *Metode Penelitian*. Cetakan 6. Bogor: Penerbit Ghalia. Indonesia
- Ningsih, R. 2016. Implementasi dan Kendala Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Permana, L. 2013. Analisis Dana Dekonsentrasi dan Dana APBD Sektor Pendidikan Di Provinsi Jawa Tengah 2007-2011. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Prehatiningtias, F. 2014. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Berbasis Cash Towards Accrual Tahun Anggaran 2010-2012. Skripsi. Universitas Jember. Jember  
<http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57998>
- Priatiatmojo, Panji. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Manokwari. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar  
<http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/25267>
- Ratmono. Dwi. dan Mahfud, S. 2015. *Akuntansi Keunagan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPD.
- Rahmah, R. 2015. Analisis Implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Satuan Samapta Bhayangkara Kepolisian Resort Malang Kota. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.  
<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=285327>
- Rahmawati, N. 2015. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI di Sekretariat DPRD Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Sumedi, Simatupang. P, Sinaga. B, dan Firdaus. M. 2013. Dampak Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian dan Pengeluaran Daerah Pada Sektor Pertanian Terhadap Kinerja Pertanian Daerah.
- Singkali, O. dan Widuri, R. 2014. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 2, 2014
- Solehudi. 2010. Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI Disektor Pemerintahan.
- Tanjung, Hafis. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Eddisi Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Tunjung, S. 2013. Penerapan Desentralisasi Keuangan Dana Evaluasi Kebijakan Dana Dekonsentrasi Di Daerah. Stie "AUB" Surakarta.
- Worotikan, J. Sondkah, J. dan Gamaliel, H. 2018. Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4) : 546-555